

LPP RRI - PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

2025

PERDIRUT NO.08, 16 HLM.

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010; Peraturan Menteri Keuangan 207/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024; Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tujuan peraturan pengelolaan rumah negara, ruang lingkup peraturan pengelolaan rumah negara, kewenangan dan tanggung jawab pengelola rumah negara, standar tipe rumah negara, ketentuan penghunian rumah negara, tata cara penghunian rumah negara, tata cara penertiban rumah negara, pembayaran/pemotongan biaya sewa, ketentuan pelaporan rumah negara.

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2025
 - Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku, seluruh ketentuan terdahulu mengenai pengelolaan Rumah Negara di lingkungan LPP RRI dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 10 hlm